

## URGENSI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MELALUI SOSIALISASI

P. R. A. Putra<sup>1</sup>, I. K. Tjukup<sup>2</sup>, D. G. P. Yustiawan<sup>3</sup> dan I. D. G. D. Sugama<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan urgensi pendidikan anti-korupsi didalam proses belajar mengajar yang didalamnya menekankan penerapan nilai dan prinsip anti-korupsi. Kegiatan ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mempelajari dan memahami nilai dan prinsip anti-korupsi sebagai usaha preventif didalam memberantas korupsi. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan data lapangan (*field research*) untuk mengetahui gejala yang terjadi di masyarakat kemudian menggunakan data kepustakaan (*library research*) dalam menemukan bahan pengabdian terkait dengan nilai dan prinsip anti-korupsi kemudian kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah yang diakhiri dengan diskusi. Hasil dari kegiatan ini siswa mendapatkan pengetahuan baru mengenai upaya preventif pemberantasan korupsi yang mereka bisa terapkan di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, selain itu guru juga paham tentang peranannya sebagai agen perubahan yang mampu mengembangkan psikologis anak didiknya dengan pendidikan yang sistemik terkait dengan pemberantasan korupsi. Peserta termotifasi untuk menerapkan nilai dan prinsip anti-korupsi pada lingkungan sekolah.

**Kata kunci :** Sekolah, pendidikan anti-korupsi

### ABSTRACT

This community service aims to socialize the urgency of anti-corruption education in the teaching and learning process which emphasizes the application of anti-corruption values and principles. This activity provides an understanding of the importance of studying and understanding the values and principles of anti-corruption as a preventive effort in eradicating corruption. This community service uses field data (field research) to find out the symptoms that occur in the community then uses library data (library research) in finding service materials related to anti-corruption values and principles then activities are carried out using the lecture method which ends with a discussion. As a result of this activity students gain new knowledge about preventive measures to eradicate corruption that they can apply in the school, home and community environment, besides that teachers also understand their plans as agents of change who are able to develop psychologically their students with systemic education related to eradicating corruption. Participants are motivated to apply anti-corruption values and principles in the school environment.

**Keywords:** Schools, anti-corruption, education.

### 1. PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup>Staf Pengajar Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, rasmadifh@gmail.com

<sup>2</sup>Staf Pengajar Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, ketut\_tjukup@yahoo.com

<sup>3</sup>Staf Pengajar Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, dewanarendradew@gmail.com

<sup>4</sup> Staf Pengajar Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, dewasugama@ymail.com

Submitted: 8 Januari 2021

Revised: 12 Februari 2022

Accepted: 22 Februari 2022

Keberadaan korupsi di Negara Indonesia ini adalah penyakit lama yang sulit untuk dihilangkan (Rasyid, 2010). Korupsi sudah menjadi permasalahan akut yang sangat mengawatirkan dan berdampak sangat buruk pada seluruh sendi kehidupan. Perkembangan praktik korupsi berkembang sangat pesat, dapat dilihat dari segi kualitas yang sangat sistematis, sangat canggih dan inovasi modusnya sudah berkembang, begitu juga dari segi kuantitas yang terus mengalami pertumbuhan dilihat dari kerugian yang dialami negara. Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi akan membuat tidak terkendalinya perkembangan ekonomi nasional dan juga keberlangsungan bangsa dan negara. Kejahatan korupsi di Indonesia termasuk kedalam kejahatan luar biasa yang sering disebut dengan *extra ordinary crime* (Marbun, Sitompul, Halawa, Pasa dan Purba, 2020).

Dampak korupsi sangat luar biasa terjadi secara sistemik dan ekstensif, dapat merusak stabilitas negara, bisa merugikan keuangan negara, mengacaukan keamanan masyarakat, merendahkan nilai keadilan, demokrasi, etika dan kepastian hukum selain itu juga dapat merampas hak ekonomi, social masyarakat luas (Setiabudhi dan Putra, 2020). Disinilah diperlukan peranan negara dalam mengatasi permasalahan kejahatan tindak pidana korupsi ini, Negara modern saat ini harus mampu hadir sebagai lokomotif bagi perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara harus muncul sebagai lokomotif memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyat adalah merupakan sebuah cita bernegara, cita bernegara harus empat tujuan di antaranya adalah perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kecerdasan masyarakat dan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian yang kekal (Ridwan, 2014). Sehingga tujuan perlindungan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang terbelenggu dari jeratan korupsi saat ini harus diupayakan dengan upaya yang keras dan nyata. Upaya pemberantasan korupsi saat ini dilakukan dengan dua bagian besar di antaranya adalah upaya penindakan atau jalur penal yaitu melalui jalur hukum dan upaya pencegahan atau preventif tanpa melalui jalur hukum (Hidayah, 2018). Kedua upaya pemberantasan ini tidak akan mampu optimal apabila hanya pemerintah saja yang melakukan tanpa adanya peran masyarakat di dalamnya. Selain itu juga dapat dilakukan penanaman nilai dan prinsip anti-korupsi sebagai usaha melakukan pencegahan.

Faktor memicu korupsi terdapat dua faktor, pertama faktor internal dilihat dari *basic human values* yang terdiri dari hasrat prestasi, kekuasaan, hedonisme, stimulus, keamanan, pengendalian diri, tradisi, dan kebijaksanaan. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar dapat disebabkan oleh kondisi social, politik, ekonomi, kondisi lingkungan masyarakat dan organisasi, kultur organisasi yang tidak baik, sistem akuntabilitas yang jelek, pengendalian manajemen yang tidak bagus dan kelemahan dalam tahap pengawasan (Siregar, 2017). Pencegahan korupsi melalui pendidikan anti-korupsi dipandang mampu menekan penyebab yang datang dari kedua faktor penyebab tersebut, karena pencegahan korupsi melalui pendidikan anti-korupsi di percaya mampu mengurangi faktor penyebab korupsi tersebut.

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan yang bermuatan tentang pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk menguatkan karakter masyarakat (Pritaningtias, Barendriyas, Sabela dan Utari, 2019). Ruang lingkup pendidikan antikorupsi yang bertujuan mengajarkan untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, humanis, dan taat hukum (Dewantara, Herman, Yunus, Prasetyo, Erifiyanti dan Nurgiaansah, 2021). Oleh karena itu pendidikan korupsi akan memberikan penguatan karakter terhadap individu dalam daya tahan terhadap perilaku koruptif dengan penanaman nilai anti korupsi, nilai anti korupsi yang dimaksud diantaranya bersikap jujur, mandiri, bertanggungjawab, memiliki sikap kerja keras, sederhana dalam kehidupan, memiliki keberanian, dan adil. Nilai anti korupsi ini diharapkan untuk diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan oleh setiap individu agar terhindar dari jebakan korupsi. Selain nilai anti korupsi perlu juga mengamalkan prinsip anti korupsi dalam kehidupan di antaranya prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip kewajaran dan prinsip kebijakan dalam organisasi maupun bermasyarakat. Sehingga nilai dan prinsip anti korupsi inilah seharusnya disemaikan pada generasi muda melalui pendidikan. Peningkatan

pemahaman terhadap ancaman korupsi pada setiap jenjang pendidikan merupakan amanah Pasal 13 huruf c Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang harus dilaksanakan. Pentingnya akan percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga diperlukan suatu terobosan dalam pemberantasannya maka perlu dilakukan penanaman nilai dan prinsip anti korupsi di sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode yang disusun secara sistematis untuk memperlancar proses pelaksanaan yang disusun mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan sampai pada tahapan evaluasi. Dalam tahapan persiapan dilakukan mengumpulkan data baik data lapangan (*field research*), dan data kepustakaan (*library research*) terkait dengan pentingnya pendidikan anti korupsi terhadap siswa. Data lapangan didapatkan dengan terjun langsung ke lokasi pengabdian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung, data yang dicari adalah mengetahui bagaimana kesadaran guru dan siswa mengenai betapa pentingnya pendidikan anti korupsi dilakukan pada sekolah. Tahap pelaksanaan menggunakan metode sosialisasi dengan memberikan penyuluhan dan ceramah mengenai pemahaman mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi, penanaman nilai anti korupsi dan menjelaskan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak dan memberantas korupsi terhadap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung. Pemberian ceramah dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa *power point* yang disampaikan dengan cara *interaktif, aktif* dan *reflektif*, dalam menyajikan materi juga menggunakan beberapa alat peraga seperti gambar-gambar dan berita yang terkait dengan materi dan tahapan evaluasi dilakukan dengan cara memonitoring apakah pihak sekolah mau menyisipkan pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum, mata pelajaran atau bahkan membuat program belajar anti korupsi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk mengendalikan dan berupaya untuk mengurangi korupsi serta mendorong generasi yang akan datang untuk mengembangkan sikap untuk menolak secara tegas kejahatan korupsi. Pendidikan anti-korupsi bertujuan memberikan peningkatan mentalitas anti-korupsi. Pendidikan anti-korupsi mampu mengobati penyakit kronis korupsi ini samapai keakarnya serta memunculkan generasi yang tidak melakukan perbuatan korupsi dimasa depan dengan cara mengaitkan kedalam pembelajaran secara kontekstual tentang nilai dan prinsip anti-korupsi (Nanggala, 2020).

Sehingga dengan adanya penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi melalui bangku sekolah tidak bisa diabaikan lagi, melalui pendidikan anti-korupsi diharapkan generasi muda memiliki sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi, selain itu mampu membentuk kesadaran akan bahayanya korupsi bagi Negara. Pendidikan anti-korupsi akan mengembangkan psikologis peserta didik, dengan pola pendidikan yang sistemik diharapkan mampu lebih cepat memberikan yang berkaitan dengan korupsi dan sanksinya apabila melakukan perbuatan korupsi. Penerapan pendidikan anti-korupsi diperlukan untuk diterapkan antara lain:

**Tabel 2.1.** Nilai Anti-Korupsi (Faizah dan Shaleh 2020).

No	Nilai	Indikator
1	Kejujuran	- Berintegritas - Tidak curang; - Tidak berbohong;
2	Kedisiplinan	- Memiliki komitmen dalam berperilaku konsisten

### Sosialisasi Urgensi Pendidikan Anti-Korupsi Pada Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Pariwisata Dalung

		dalam memegang teguh aturan yang ada.
3	Bertanggungjawab	- Selalu menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, dengan hasil yang terbaik dan tepat waktu.
4	Bekerja keras	- Selalu berusaha dan tidak mengenal lelah - Menghindari perilaku instan dengan cara curang.
5	Kesederhanaan	- Selalu sederhana, tidak berlebihan. - Tidak pamer kekayaan.
6	Kemandirian	- Tidak mengandalkan orang lain. - Tidak sewenang-wenang.
7	Adil	- Tidak pilih kasih. - Tidak membeda-bedakan
8	Keberanian	- Memiliki keberanian jujur; - Memiliki keberanian untuk menolak berbuat curang; - Memiliki keberanian melapor adanya kecurangan; - Memiliki keberanian mengakui kesalahan.
9	Keperdulian	- Perdu lingkungan - Perdu masyarakat - Perdu aturan yang berlaku

Tercapainya target dari pengabdian masyarakat ini dicerminkan dari meningkatnya pemahaman siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung terhadap nilai dan prinsip anti korupsi yang diterapkan di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. Selain itu siswa juga selalu termotivasi untuk menerapkan nilai dan prinsip anti-korupsi pada lingkungan sekolah yang dituntun langsung oleh gurunya. Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung juga mengambil peran sebagai agen perubahan yang mampu mengembangkan psikologis anak didiknya dengan pendidikan yang sistemik terkait dengan pemberantasan korupsi. Nilai dan prinsip anti-korupsi merupakan hal yang sangat penting selalu dilakukan karena penerapan nilai dan prinsip anti-korupsi merupakan salah satu upaya preventif pemberantasan korupsi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung terdapat tiga model formulasi yang diterapkan dalam menanamkan nilai anti-korupsi di antaranya:

- a. Model yang mengintegrasikan nilai anti-korupsi;
- b. Model pembelajaran nilai anti-korupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler;
- c. Model penumbuhan budaya.

Penyebab korupsi yang sangat jahat dapat digolongkan menjadi dua yaitu penyebab internal yang terdiri dari sifat ketamakan yang bernaung dalam diri setiap manusia, moral yang lemah dalam menerima godaan, lemahnya rasa malu, juga di pengaruhi oleh aspek sikap yang memiliki pola hidup konsumtif, aspek sosial yang dipengaruhi oleh dorongan keluarga untuk melakukan korupsi, dan faktor eksternal yang meliputi aspek ekonomi yang dipengaruhi oleh pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup aspek politisi yang dipengaruhi dengan kondisi instabilitas politik, adanya kepentingan politik dalam bertahan dalam kekuasaan.



**Gambar 3.1.** Lokasi Pengabdian Masyarakat



**Gambar 3.2.** Pelaksanaan Penyuluhan

#### **4. KESIMPULAN**

Pemahaman siswa dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung tentang pentingnya pendidikan anti-korupsi masih belum memadai, dapat dilihat dari muatan kurikulum sekolah ini yang masih menitik beratkan kepada praktik mengingat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung merupakan sekolah kejuruan pariwisata, sehingga pendidikan moral, kejujuran dan nilai anti-korupsi belum terimplementasi pada kurikulum dan mata pelajaran. Penerapan nilai dan prinsip-anti korupsi dilakukan dengan tiga model di antaranya: model mengintegrasikan nilai anti-korupsi ke dalam kurikulum, model pembelajaran nilai anti-korupsi pada ekstrakurikuler dan model membudayakan nilai anti-korupsi pada kehidupan sekolah. Tingkat kesadaran siswa terhadap bahayanya kejahatan korupsi sudah memadai melihat dari pengetahuan siswa tentang korupsi merupakan kejahatan yang paling dicari di Negara ini.

Pihak sekolah dan pemerintah perlu mengupayakan agar memasukkan muatan anti-korupsi pada kurikulum yang diberikan kepada siswa. Meningkatkan pemahaman siswa dalam melakukan kegiatan anti-korupsi dengan menambah pemateri dari narasumber yang membidangi korupsi.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Kelancaran ini dikarenakan peran serta dari berbagai pihak. Sehingga penulis memandang penting untuk mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada Ketua LPPM UNUD, kepada Dekan FH UNUD, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa, Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa, Kepala

## **Sosialisasi Urgensi Pendidikan Anti-Korupsi Pada Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Pariwisata Dalung**

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung dan Mahasiswa yang telah membantu kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menjadi lancar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dewantara, J. A., Herman, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Erifiyanti, F., F., dan Nurgiaansah, T. H. (2021). *Anti-Corruption Education as an Effort to from Students with Character Humanist and Law-Compliant*. Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 18, No. 1, h. 70-81.

Faizah, S. N., dan Shaleh F. R. (2020). Penamaan Nilai Anti-Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di MI Bustanut Thalabah. Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 2. h. 116-123.

Hidayah, A. N. (2018). Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti-Korupsi, Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2. DOI: [10.30595/kosmikhukum.v18i2.3447](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i2.3447)

Marbun, R. G., Sitompul, I. L., Halawa, M., Pasa, I. P. M., & Purba, G. P. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 4, No. 3, h. 234-243.

Nanggala, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 1, h. 9-23.

Pritaningtias, S. W., Barendriyas, A. S., Sabela, A., dan Utari, I. S. (2019). *Implementation of Anti-Corruption Education Through Penetration Method* (Penamaan 9 Nilai Karakter Anti Korupsi) *the Urban Village Community of Jabungan*, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Service, Vol.1 No. 1, D OI: 10.15294/ijals.v1i1.33752

Rasyid, M. H. (2010). Korupsi dan Masa Depan Bangsa (suatu Pendekatan Daruriyah Al-khamsah). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, h. 122-129. DOI: <https://doi.org/10.28988/diktum.v8i2.304>

Ridwan, Z. (2014). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachwachterstaat, Fiat Justitia : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No, 2. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>

Setiabudhi, I. K. R., dan Putra I. P. R. A. (2020) *Surveillance Urgency to Prevent Village Fund Corruption*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Uayana Master Law Journal*), Vol. 9, No. 3, h. 464-481.

Siregar, S. L. (2017). *The Literature Review: Corruption Behaviour and Causes*. *Fundamental Management Journal*, Vol. 2, No.1, h. 47-56